ANALISIS *MAS{LAH{AH MURSALAH* TERHADAP KOMPENSASI WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN TOWER SELULER OLEH CV. ROSI JAYA TEKNIK DI SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

RIZKY CITRA ISLAMI

NIM. C92216129

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: RIZKY CITRA ISLAMI
Nim	: C92216129
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan Tower Seluler Oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
3B6F6AHF413469727
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RIZKY CITRA ISLAMI

C92216129

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Mas{lah{ah Mursalah* Terhadap Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan Tower Seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo" yang di tulis oleh Rizky Citra Islami NIM. C92216129 ini telah di periksa dan di setujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 12 Juni 2020

Dosen Pembimbing

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Citra Islami NIM. C92216129 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 22 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III,

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,

Riza Multazam Luthfy, SH., M.H
NIP. 198881216201903101 4

Surabaya, 22 Juli 2020

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Rizky Citra Islami
NIM	: C92216129
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: rizkycitraislami56@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP KOMPENSASI WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN TOWER SELULER OLEH CV. ROSI JAYA TEKNIK DI SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juni 2020
Penulis

Rizky Citra Islami

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(field research)* yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan Tower Seluler Oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo" dimana penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo Dan Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo.

Data penelitian ini di peroleh melalui wawancara dan dokumentasi bersama dengan pihak yang terkait yaitu oleh karyawan CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo. Selanjutnya di analisis dengan teknik deskrptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu terlebih dahulu menjelaskan tentang kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler kemudian menganalisis dengan menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* yag berkaitan dengan kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 ayat 2 yaitu dilakukan secara profesional dan dapat di pertanggung jawabkan dan sudah terpenuhi karena masyarakat disekitar tower seluler setuju dengan adanya pendirian tower seluler. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik memperbolehkan dengan adanya pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler jika seluruh warga masyarakatnya menyetujui nya, akan tetapi disini ada salah satu warga yang kurang setuju dengan pembangunan tower seluler ini agar tetap berdiri dengan salah satu warga yang kurang setuju dikondisikan dan diberikan nasehat dan dijelaskan oleh pengurus desa setempat pada akhirnya setelah dijelaskan beliau mengerti dan mau menerima dengan adanya pembangunan tower seluer tersebut dan menerima uang kompensasinya tersebut.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan sebaiknya untuk warga yang kurang setuju untuk pembangunan tower tersebut diberikan nasehat dan dijelaskan secara rinci agar bahwa banyak manfaat yang mereka dapatkan jika dibangun tower seluler di dekat rumahnya agar yang mendapatkan kompensasi bisa dapat merata dan mendapatkan seluruhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penulisan 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP KOMPENSASI WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN TOWER SELULER 20

A. *Maṣlaḥah Mursalah* 20

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 20

2. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah* 22

3. Macam-macam *Maṣlaḥah* 25

4. Syarat- syarat dan Objek *Maṣlaḥah Mursalah* 30

5. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembangunan Tower Seluler 35
1. Pengertian Tower Seluler 35
2. Fungsi dan Tujuan Pembangunan Tower Seluler 36

BAB III GAMBARAN UMUM CV. ROSI JAYA TEKNIK, HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA LAHAN DAN HAK KEWAJIBAN WARGA TERDAMPAK RADIUS PEMBANGUNAN TOWER SELULER 38

A. Gambaran Umum Lokasi pembangunan Tower seluler 38
B. Hak Kewajiban Penyewa Lahan 39
C. Hak Kewajiban Warga Terdampak Radius Pembangunan Tower Seluler 45

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP KOMPENSASI WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN TOWER SELULER OLEH CV. ROSI JAYA TEKNIK DI SIDOARJO 49

A. Analisis Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan Tower Seluler oleh Cv. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo 49
B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan Tower Seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo 54

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Kompensasi Warga Terdampak 48

Tabel 3.2 Warga yang Tidak Setuju 49

DAFTAR GAMBAR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1 Tower *Rooftop* 39

Gambar 2.2 Tower *Rooftop* 40

Gambar 2.3 Tower *Greenfield* 40

DAFTAR TRANSLITERASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam islam disebut dengan istilah muamalah.[1]

Hukum muamalah yaitu kaidah-kaidah atau hukum yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat, bertindak dan mengamalkan. Secara terminologi, muamalah di bagi menjadi dua yaitu muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum) Allah swt. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu

[1] M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah swt dan manusia wajib mentaatinya.[2]

Dalam bermuamalah ada dua tema yang di bahas yaitu muamalah *mādiyah* dan *adābiyah.* Muamalah *mādiyah* adalah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara (pemberian *fee*) pemberian kekayaan bersama, pembebasan utang, damai dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer, seperti masalah bank dan asuransi kredit. Sedangkan muamalah bersifat *adābiyah* adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.[3]

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang mengalami perkembangan adalah *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* sendiri yaitu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syar'i baik yang mengakui atau menolaknya, dalam realisasinya harus dapat menarik manfaat dan menolak madharatnya.

---

[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 15
[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbicara mengenai *maslahah mursalah* sangat menarik untuk dibahas. Banyak ditemukan hal hal yang menarik dari *maslahah mursalah* ini yaitu seperti dalam pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler. Disini juga terkait dengan telekomunikasi yang semakin hari pesat dilingkungan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari, hari sebagian besar kita tidak dapat di pisahkan dengan sebuah perangkat telekomunikasi yang disebut dengan telepon seluler. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga terjadi pada ponsel, dari yang awalnya hanya berukuran besar dan hanya bisa digunakan untuk telfon saja dan kemudian berkembang dengan pesat menjadi ponsel yang berukuran kecil dan tidak hanya di gunakan untuk telfon saja namun juga memiliki berbagai layanan atau fitur yang bisa menunjang segala kegiatan manusia.

Telfon seluler atau handphone sendiri saat ini telah menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat modern. Telfon seluler sekarang bukan lagi menjadi barang mewah, karena hampir seluruh masyarakat sudah menggunakan telfon seluler untuk berkomunikasi. Sehingga produsen telfon seluler begitu agresif untuk memproduksi berbagai macam tipe telfon seluler dengan variasi harga yang terjangkau oleh masyarakat berbagai golongan. Dengan pemakaian ponsel yang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamur di kalangan masyarakat berdampak positif kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak sebagai operator telekomunikasi.[4]

Di negara kita ini terdapat beberapa operator, baik teknologi GSM maupun CDMA. Di indonesia sendiri perusahaan operator seluler ini bermunculan karena bidang usaha ini dianggap sebagai peluang bisnis yang lumayan menguntungkan.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanannya, perusahaan operator seluler pun semakin gencar untuk membangun tower seluler atau yang sering dikenal dengan menara telekomunikasi di berbagai daerah. Telekomunikasi sendiri yaitu suatu upaya penyampaian berita dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak jauh yang menggunakan alat atau media elektronik.[5]

Tower seluler atau menara telekomunikasi sangat di butuhkan oleh operator telepon seluler karena keberadaan tower seluler sangat berpengaruh terhadap pelayanan telekomunikasi bagi pelanggan operator telepon seluler tersebut. Oleh sebab itu, pembangunan tower seluler merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha operator seluler. Tidak heran apabila kemudian tower seluler tersebut bermunculan dalam jumlah banyak hampir di semua wilayah, bahkan keberadaanya pun tidak memperdulikan estetika lingkungan, tata ruang dan tata wilayah, serta

[4]Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek Hukum Pendirian Menara Telekomunikasi,* Jurnal Socioscientia, Volume III No.1, Februari 2011, 118
[5] Gouzali Saydam, *Sistem Telekomunikasi di Indonesia* (Bandung : Alfabeta, 2006), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan masyarakat yang berada di sekitar tower seluler tersebut.

Pada segi bisnis, keberadaan tower seluler diharapkan dapat meningkatkan penggunaan telefon seluler melalui operator tersebut. Sehingga secara langsung ikut meningkatkan pendapatan dari operator seluler tersebut. Pendirian tower seluler disatu sisi mempunyai dampak positif bagi seluruh masyarakat maupun bagi pemerintah. Dengan adanya kemudahan telekomunikasi melalui telepon seluler untuk memperlancar komunikasi yang secara langsung ini sangat membantu bagi masyarakat dan pemerintah terutama dalam menunjang pembangunan nasional.

Dalam pendirian tower seluler ini banyak sekali yang menimbulkan permasalahan baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Pendirian tower seluler dapat dilakukan di lahan tanah yang kosong atau pada bagian suatu bangunan. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler tersebut.

Dalam akad sewa menyewa lahan tersebut, pemilik lahan selaku salah satu pihak dalam akad tersebut akan mendapatkan kompensasi (uang sewa) dari pihak CV. Rosi Jaya Teknik karena telah menyewakan lahannya untuk di gunakan oleh CV. Rosi Jaya Teknik dalam pembangunan tower seluler.

Tidak hanya pemilik lahan yang mendapatkan uang sewa tetapi warga sekitar radius tower tersebut juga mendapatkan uang kompensasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak penyewa agar mendapatkan izin dari warga dalam pembangunan tower seluler tersebut. Dalam pembangunan tower seluler biasanya tower tersebut di bangun dengan ketinggian 42 meter dan pihak penyewa memberikan kompensasi kepada warga sekitar radius tower tersebut. Pihak pihak yang berhak menerima uang kompensasi dari pihak penyewa yaitu warga, Ketua RT, RW, Camat. Dalam pembangunan tower seluler ini berlokasi di daerah padat penduduk maka uang kompensasi yang diberikan lebih banyak di bandingkan dengan di lahan sawah. Untuk di lokasi padat penduduk biasanya untuk warga di berikan uang kompensasi sebesar 1 juta untuk 1 orang dan yang mendapatkan sekitar 15 sampai 25 orang yang rumahnya terhitung sekitar radius tower seluler. Untuk perhitungan nya yaitu dihitung 42 meter dari titik tower seluler tersebut. Untuk ketua RT diberikan uang kompensasi 1,2 juta dan uang iuran Rt 100rb per 1 bulannya, RW mendapatkan kompensasi sekitar 1,3juta dan untuk camat mendapatkan uang kompensasi sekitar 1,5 juta.[6]

Dalam pembangunan tower seluler ini ada warga yang setuju dan tidak setuju, untuk beberapa warga yang setuju kemudian menerima uang kompensasi dari pihak penyewa dan salah satu warga yang kurang setuju diberikan nasehatan dan pengertian oleh warga desa dan pengurus desa bahwa banyak manfaatnya didirikan tower seluler tersebut agar seluruh masyarakat bisa mendapat uang kompensasi secara merata.

[6] Esty, *Wawancara,* 07 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam tindakan memberikan nasehat dan pengertian terhadap warga yang awalnya kurang setuju dengan adanya pembangunan tower seluler tersebut merupakan tindakan yang baik dan merupakan tindakan yang menguntungkan warga setempat. Tindakan diatas merupakan dekat dari kemaslahatannya dalam pandangan Islam, hal- hal yang berdampak terhadap masyarakat yang dilihat dari *maṣlaḥah* dan *mursalah*nya.

Secara terminologis, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung *syara'* dan juga tidak di tolak oleh *syara* melalui dalil- dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu *maṣlaḥah,* karena hukum yang di tetapkan berdasarkan *maṣlaḥah* ini, dapat menghindari *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *maṣlaḥah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf.* Demikian halnya, disebut *mursalah* karena *Syari'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.[7]

Adapun dasar hukum dari *maṣlaḥah mursalah* dalam Al-Qur'an Surah Yunus ayat 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

[7] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Hai Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman .[8]

Maṣlaḥah mursalah menurut bahasa yaitu mencari kemaslahatan sedangkan menurut ahli ushul fiqh yaitu menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada *nashnya* atau tidak ada ijma'nya dengan berdasarkan pada kemaslahatan saja (yang oleh syara' tidak dijelaskan di perbolehkan atau dilarangnya) atau sebagai memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak ada dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan. Jadi *maṣlaḥah mursalah* secara garis besar kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari *nash* syar'i baik yang mengakui atau menolaknya serta dalam realisasinya harus dapat menarik manfaat dan menolak madharatnya.

Berdasarkan dari permasalahan ini maka penulis tertarik sebagai bahan penelitian dengan judul "analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo" yang akan di analisis menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yang akan dibahas pada bab- bab selanjutnya.

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta : Shafa Media, 2015), 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam kompensasi warga terdampak pembangunan tower sebagai berikut :

1. Menentukan dana komensasi dengan warga sekitar
2. Kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo.
3. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap Kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo.

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka timbul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan suatu pijakan sebagai obyek penelitian, agar peneliti lebih teliti dalam membahas masalah tersebut. Maka peneliti akan menjadikan beberapa pokok pembahasan dalam penelitian ini dan penulis akan membatasi dengan beberapa pokok-pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo.
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap Kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus di jelaskan.[9]

Ada beberapa judul yang terkait dengan judul penulis diantaranya yaitu : skripsi yang ditulis oleh Andhika Triel Putra mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, dengan judul *"Analisis Maṣlaḥah Terhadap Pemusnahan Barang Ilegal (studi kasus pemusnahan bawang ilegal)"* Dalam skripsi tersebut membahas masalah pemusnahan barang ilegal. Skripsi ini memberikan kesimpulan dalam tinjauan maslahah, bahwa pemusnahan barang ilegal termasuk dalam maslahah yaitu sesuatu yang berguna bagi negara dalam membangun perekonomian bangsa khususnya dalam bidang ekspor impor. Karena tindakan pemusnahan lebih banyak

[9] Tim, Penyusun Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* , Surabaya, *2014*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudharatnya daripada manfaatnya dimana dalam tinjauan hukum Islam semua hal yang mendatangkan mudharat dilarang dan dijauhi berdasarkan kaidah fiqh.[10] Perbedaanya serta persamaan ialah dalam penelitian ini dalam pemusnahan barang ilegal lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya dalam kaidah fiqh. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan fokus megkaji pemberian kompensasi ke warga terdampak pembangunan tower seluler.

Selain itu skripsi yang di tulis oleh Holilur Rohman, 2009, dengan judul *"Batas umur pernikahan dalam hukum islam : Studi penerapan teori maṣlaḥah mursalah".* Dalam Skripsi tersebut membahas tentang batas umur pernikahan. Skripsi ini memberikan kesimpulan batas umur pernikahan tidak pernah di singgung secara jelas oleh nash al Qur'an dan al- Sunnah. Secara umum keduanya hanya mendeskripsikan bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah harus mencapai umur yang patut untuk melangsungkan pernikahan. Tentang batasan berapa umur yang patut tersebut nash tidak pernah menjelaskan dengan tegas. Adanya ketidakjelasan inilah juga menyebabkan sikap ulama' fiqh khususnya empat mahzab yang tidak menjelaskan secara tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur pernikahan. Secara umum ulama' fiqh hanya menjelaskan bahwa calon suami istri haruslah dewasa.[11] Perbedaan dalam penulis ini ialah disini hanya menjelaskan bahwa calon

[10] Andhika Triel Putra, "Analisis Maslahah terhadap pemusnahan barang ilegal studi kasus pemusnahan bawang ilegal , (Skripsi- UIN Sunan Ampel , 2014)
[11] Holilur Rohman, "Batas Umur Pernikahan dalam Perspektif hukum islam : studi penerapan maslahah mursalah", (Skripsi – IAIN , 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami haruslah sudah dewasa Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan fokus megkaji pemberian kompensasi ke warga terdampak pembangunan tower seluler.

Kemudian dalam penelusuran yang ketiga ini skripsi yang ditulis oleh Salman Rizal, 2014, dengan judul *"Jual beli sepatu "solid" antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan sedati sidoarjo dalam perspektif maṣlaḥah mursalah".* Dalam skripsi tersebut membahas tentang jual beli sepatu "solid" antara distributor dengan toko pengecer. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa dalam konsep *maṣlaḥah mursalah* apabila si pembeli membeli beragam barang dalam satu partai, lalu ia mendapati sebagiannya cacat, maka dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa yang boleh dikembalikan adalah barang yang cacat saja dan apabila setiap barang dari keseluruhan macam barang itu disebut harganya. Begitu juga halnya, bilamana setiap macam barang itu saling berhubungan secara elementer dalam pemanfaatannya atau kurang fungsional lantaran dipisahkan maka si pembeli boleh mengembalikan seluruh macam barang itu atau boleh tetap mengambilnya berikut biaya ganti rugi atas barang yang cacat tersebut. Hal demikian disepakati pula oleh para ulama.[12] Perbedaan dalam penulis ini ialah apabila si beli membeli sepatu dalam satu partai beragam macam maka yang boleh dikembalikan beberapa barang yang cacat saja namun apabila dari

[12] Salman Rizal, "Jual Beli Sepatu "Solid" antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo dalam perspektif Maslahah mursalah" , (Skripsi - UIN Sunan Ampel, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesuluruhan barang tersebut cacat maka boleh dikembalikan seluruhnya sedangkan dalam penelitian ini penulis akan fokus megkaji pemberian kompensasi ke warga terdampak pembangunan tower seluler.persamaannya dalam pembahasan *maslahah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatannya.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang **"Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan Tower Seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo"**, dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan tentang kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler saja namun juga menjelaskan tentang *maṣlaḥah mursalah* nya .

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan keilmuan bagi pembaca yang ingin memperdalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuannya mengenai kompensasi sewa lahan untuk pembangunan tower seluler serta dapat di jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu sebagai masukan dalam proses pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu kata kunci yang ada dalam judul diatas :

1. *Maslahah Mursalah* : Kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari *nash syar'i* baik yang mengakui atau menolaknya serta dalam realisasinya harus dapat mnarik manfaat dan menolak mudharatnya.
2. Kompensasi warga terdampak : pemberian uang ganti rugi untuk warga sekitar radius 42 meter dari titik tower seluler tersebut di desa sidokepung kecamatan buduran sidoarjo.
3. Tower Seluler : menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa segi empat, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Dalam provider telkomsel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data serta informasi yang aktual, relevan dan objektif, metode yang akan di gunakan penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini penulis akan memaparkan metode penelitian yang akan digunakan dengan tujuan untuk memperjelas serta mempertegas arah dan tujuan penelitian ini.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang penulis kumpulkan yakni data yang perlu di siapkan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah meliputi:

   a. Data sewa lahan dengan pemilik lahan.
   b. Data tentang jangka waktu sewa lahan
   c. Data tentang harga sewa lahan
   d. Data tentang warga yang menyetujui komensasi yang diberikan untuk warga yang dekat dengan radius tower seluler.
   e. Data tentang berdirinya CV. Rosi Jaya Teknik.
   f. Data tentang kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler.

2. Sumber data

   Sumber data yaitu sumber darimana data yang akan di gali, baik primer maupun sekunder. Untuk memudahkan mengidentifikasi data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data antara lain terdiri dari :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber pertama, misal dari individu atau perorangan.[13] Data ini didapat dari pihak yang bersangkutan dilapangan yaitu Direktur CV. Rosi Jaya Teknik

1) Pihak penyewa yaitu selaku pemegang tender dari tower seluler (CV. Rosi Jaya Teknik) dengan warga yang mendapatkan kompensasi.
2) Pihak warga yang setuju terhadap kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di peroleh dari pihak lain atau tidak langsung dari objek penelitian.[14] Sumber sekunder ini diperoleh penulis melalui bahan pustaka atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah pemberian dana komensasi kepada warga sekitar yang tidak sesuai dengan akad pada saat sosialisasi. Adapun bahan pustaka tersebut di peroleh dari :

1) Dokumen- dokumen yang dimiliki penyewa lahan dalam pemberian komensasi kepada warga sekitar tower seluler
2) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

[13] Husein Umar, *Metode Riset Bisnis ,* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 84
[14] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor : 18 Tahun 2009 ; 07/prt/m/2009 ; 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 ; 3/P/2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data sendiri adalah tahapan yang dilakukan oleh penulis untuk mengungkapkan atau menangkap informasi data penelitian sesuai dengan cakupan penelitian itu sendiri.[15] Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara atau *(Interview)*

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, sesuai dengan data-data. Dalam teknik ini bertujuan untuk menggali data-data yang akurat terhadap kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo kepada pihak warga terdampak pembangunan tower seluler dan pihak perusahaan CV. Rosi Jaya Teknik.

b. Dokumentasi

[15] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumen sendiri ini merupakan kumpulan-kumpulan berkas hal berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi lebih banyak berperan menunjang data-data dibandingkan sebagai data utama.[16] Sedangkan dokumentasi merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta terkait objek yang akan diteliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumen.[17] Dokumentasi dalam bentuk dokumen perjanjian sewa lahan dan dokumen warga setuju dan tidak setuju.

4. Teknik Analisis Data.

Hasil dari pengolahan data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik data deskriptif kualitatif yaitu teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan data yang telah dikumpulkan apa adanya guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler. Selanjutnya data di analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif , yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang umum kemudian di tarik ke khusus, dimana peneliti telah menggambarkan secara sistematis mengenai deskripsi kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler. Dalam analisis data penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu berangkat dari penjelasan dan data data yang umum kemudian menuju

[16] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian ,* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press,2014), 235
[17] Chlolid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian ,* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke data data yang khusus contohnya seperti dalam perjanjian sewa menyewa lahan, warga setuju dan dalam pembangunan tower seluler.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan untuk menghindari kekacauan pembahasan, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Merupakan landasan teori yaitu penjelasan umum tentang maslahah mursalah yang pembahasannya meliputi definisi maslahah mursalah, syarat maslahah mursalah, macam-macam maslahah mursalah yang berkaitan dengan landasan teori agar sesuai dengan tema skripsi penulis. Kedua pengertian tower seluler atau biasa nya di kenal dengan telekomunikasi, pemberian kompensasi di warga sekitar radius tower seluler, fungsi dan tujuan pembangunan tower seluler atau tower telekomunikasi.

Bab Ketiga merupakan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi pembangunan tower seluler, hak dan kewajiban penyewa lahan selaku pihak yang menyewa lahan, dan hak kewajiban warga terdampak radius pembangunan tower seluler dalam analisis maslahah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah terhadap kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler serta pemberian kompensasi untuk warga terdampak tower seluler.

Bab Keempat merupakan Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan Tower Seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik tentang terpenuhinya hak dan kewajiban penyewa lahan, hak kewajiban warga terdampak radius pembangunan tower seluler dalam analis *maṣlaḥah mursalah* terhadap kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler.

Bab Kelima merupakan penutup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kesimpulan yang di maksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP KOMPENSASI WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN TOWER SELULER

A. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah. Maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalāha* yang arti katanya berarti baik. *Maṣlaḥah* adalah mashdar dengan arti kata *ṣalāha* yang bearti manfaat atau terlepas daripada kerusakan. Seperti dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.[1]

Secara terminologi, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung oleh syara' dan juga tidak di tolak oleh syara' melalui dalil-dalil terperinci.[2] Artinya yaitu tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkanya.

Menurut Mustafa Dib al-Bugha, pemberlakuan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sandaran dalam menetapkan hukum yang hanya terbatas pada

[1]Satria Efendi, *Ushul Fiqih ,* (Jakarta : Kencana, 2005) 148
[2] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer ,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan- permasalahan adat atau muamalah, karena kebanyakan hukumnya bersifat *ta'aqquli.* Maksudnya disini bersifat *ta'aqquli* yaitu ibadah yang ada sebab dan alasannya, seperti contohnya membersihkan anggota badan dari najis, karena jika terdapat najis pada anggota badan seseorang maka ia harus membersihkannya terlebih dahulu jika akan melaksanakan shalat. Selain itu, karena otoritas dalil *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *ta'abbudi.* Yang dimaksud bersifat *ta'abbudi* yaitu ibadah yang tidak ada alasannya kenapa dilakukan, seperti contohnya shalat magrib dikerjakan dengan tiga rakaat,karena hal itu sudah ketetapan dari Allah SWT. bahwa shalat magrib dilaksanakan tiga rakaat.[3]

Menurut Ghazali beliau menjelaskan *maṣlaḥah mursalah* adalah menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* yaitu :

الْمُحَا فَظَةُ عَلَى مَقْصُوْ دِ الشَّرْ عِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).[4]

Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[5]

---

[3] Mustafa Dib al-Bugha , *Atsar al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islamy ,* Cet IV, (Damaskus: Dar al-Qalam,2007), 40
[4] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 ,* (Jakarta : Prenada Media , 2008), 368
[5] *Ibid* , 368

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Menurut Muhammad Muslehuddin beliau mengartikan *maṣlaḥah mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal tersebut berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada karena untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan manfaat dan untuk mencegah kemudharatan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan dengan *maṣlaḥah mursalah.*[6]

2. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Al- Qur'an.

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan *nash-nash* al-qur'an diketahui bahwa hukum-hukum syariat islam mencakup diantara pertimbangan kemaslahatan manusia.[7]

Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Yunus (10) ayat 57 yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

[6] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam,* Ter. Yudian Wahyudi Asmin dkk (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 127

[7] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* (Mesir: Darul Araby, 1985), 432

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." [8]

Dari hasil induksi yang terdapat dalam ayat al-qur'an menunjukkan bahwa setiap hukum itu mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya' (21) ayat 107 :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya :

"Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)rahmat bagi semesta alam."[9]

Dari penjelasan ayat diatas sangat singkat, tetapi ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Diantara empat hal pokok yang terkandung dalam ayat di atas adalah : Allah mengutus Nabi Muhammad Saw serta risalah yang semuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya yakni rahmat yang sifatnya sangat besar. Firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 185 :

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surakarta : Shafa Media, 2015), 215
[9] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya : Mekar Surabaya, 2002), 461

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."[10]

Ayat diatas tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugas-tugas yang di bebankan di dalam aqidah islam secara keseluruhan yaitu "memberi kemudahan dan tidak memberi kesukaran". Hal ini telah memberikan kesan kepada kita semua yang merasakan diberikan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan serta mencetak jiwa orang-orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak mempersukar.[11]

Para Ulama yang menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum *maṣlaḥah mursalah,* ialah :

a. Persoalan yang dihadapi oleh manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi pada masa- masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah Saw. Meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan persoalan yang demikian berarti akan sempitlah

[10] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surakarta : Shafa Media, 2015), 28

[11] Miftachul Choiroh, "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Pengharum Ruangan yang Terbuat dari Kotoran Sapi Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan ,(Skripsi - IAIN Sunan Ampel , 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan manusia, dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar- dasar umum dari agama islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasi kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.

b. Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah Saw. hanya jatuh satu, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Al-Qur'an dalam satu mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.[12]

3. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Dari segi pandangan syara' maslahah di bagi menjadi 3 yaitu :

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang di dukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

[12] Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh ,* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2017), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan dengan dianalogikan kepada *khamr* yang keharamannya telah ditegaskan oleh *nash* al-qur'an.[13] Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar secara jasmani maupun secara rohani. Kemaslahatan ini melekat secara langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.

b. *Maṣlaḥah Mulghah*

Maṣlaḥah Mulghah yaitu *maṣlaḥah* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara' atau berarti *maṣlaḥah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih utama. Bentuk lazimnya bersifat *kontradiktif* terhadap bunyi *nash,* baik al-qur'an maupun hadis, seperti :

Contoh :

Dimasa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau *maṣlaḥah* untuk menyamakan hak dalam memperoleh harta warisan. Namun hukum Allah telah jelas bahwa hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat

[13] M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh ,* (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2013), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak perempuan sebagai mana di tegaskan dalam surah an-nisa ayat 11.

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam *nash* maupun ijma', serta tidak ditemukan *nash* atau ijma' yang melarangnya atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengabil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendapatkan kebaikan bagi mereka, tetapi jika tidak diambil juga tidak akan mendapatkan dosa.

Misalnya seperti penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban seseorang memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Menurut ulama' ushul pembagian *maṣlaḥah* dengan tiga bagian, yaitu :

1) *Maṣlaḥah al-Dharurīyah,* kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat islam atau manusia di dunia dan di akhirat yaitu : melindungi kemaslahatan agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta.

   a) Melindungi kemaslahatan agama yaitu agama islam merupakan agama Allah Swt karena itu perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelihara dari hal-hal yang merusak baik dari segi ibadahnya atau akidahnya serta lainnya yang membawa kerusakannya.[14] Yang dimaksud melindungi agama disini yaitu Allah Swt memerintahkan umat islam agar menegakkan syiar-syiar islam contohnya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya.

b) Melindungi jiwa yaitu diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh minuman, makanan serta pakaian untuk mepertahankan hidupnya di dunia. Dalam melindungi jiwa juga diperlukan hukum yang mengikat misalnya seperti hukum qisash atau mendiyat orang yang berbuat pidana agar umat manusia sewenang-wenang membunuh umat manusia lain.

c) Melindungi akal yaitu manusia merupakan sebaik-baiknya bentuk makhluk Allah Swt yang diberikan akal, oleh karena itu harus dijaga. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Kaum umat islam di syari'at kan agar selalu menggunakan akalnya untuk

[14] Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah II ; Pengantar studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memikirkan diri dan ciptaan tuhannya dan menuntut ilmu yang bermanfaat.

d) Melindungi keturunan yaitu kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Begitu juga dengan hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

e) Melindungi harta yaitu diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki maupun perempuan dan juga larangan berbuat riba serta keharusan bagi orang yang mencuri untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.

Dari kelima kemaslahatan itu disebut dengan *al-Masalih al-Khamsāh. Maṣlaḥah* tersebut merupakan yang paling esensial bagi kehidupan umat manusia, sehingga wajib untuk ada dalam kehidupan umat manusia karena menyangkut aspek agama atau akidah demi ketentraman kehidupan dunia maupun akhirat.

2) *Maṣlaḥah al-Hajīyah,* kemaslahatan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan atau menyempurnakan kemaslahatan pokok *(al-Masālih al-Khamsāh)* yaitu berupa keringanan mempertahankan serta memelihara kebutuhan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah disini merupakan kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia, apabila *maṣlaḥah* ini dihilangkan maka akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.

3) *Maṣlaḥah at-Tahsiniyah* kemaslahatan yang sifatnya kontemporer atau pelengkap berupa kepatuhan dan keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya yaitu *maṣlaḥah ḥajīyah.* Jika *maṣlaḥah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tiddak dapat menimbulkan kemudharatan.

4. Syarat-syarat dan Objek *Maṣlaḥah Mursalah*

Syarat umum *Maṣlaḥah Mursalah* yaitu ketika tidak ditemukan *nash* sebagai bahan rujukan. Kemudian Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu :

a. Adanya persesuaian antara maslahat yang di pandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat *(maqāṣhid as-syarī'ah).* Dengan adanya persyaratan ini berarti *maṣlaḥah* tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil *qath'i.* Akan tetapi harus sesuai dengan *maṣlaḥah-maṣlaḥah* yang memang ingin di wujudkan oleh syari'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya yaitu jenis maslahat itu tidak asing , meskipun tidak di perkuat dengan adanya dalil khas.

b. *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya di ajukan kepada kelompok rasionalis akan bisa di terima.

c. Pengunaan dalil *maṣlaḥah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi *(raf'u haraj lazim).* Didalam pengertian, seandainya *maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana tercantum pada surah al-Hajj (22) : ayat 78 :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya :

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" [15]

Menurut sebagaian ushuliyah bahwa berlakunya sebuah *maṣlaḥah mursalah* tersebut harus terpenuhi syarat-syarat seperti yang ada di bawah ini :

1) *Maṣlaḥah* itu harus hakikat, bukan dugaan
2) *Maṣlaḥah* harus bersifat umum dan menyeluruh
3) *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syara'

[15] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya : Mekar Surabaya, 2002), 474

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Maṣlaḥah* itu bukan *maṣlaḥah* yang tidak benar, dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggapnya salah.[16]

5. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul, diantaranya :

a. *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanafiyah dan sebagai ulama Malikiyah, dengan alasan :[17]

1) Bahwa dengan *nash* dan qiyas yang dibenarkan, syari'at senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tidak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syari'at melalui petunjuknya.

2) Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan pada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.

b. Menurut Al Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *maṣlaḥah ḍaruriyah.* Sedangkan *maṣlaḥah hajjiyah* dan *maṣlaḥah tahsiniyah* yang tidak dapat dijadikan dalil.

[16] Moh. Mufid, *Ushūl Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer ,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 120
[17] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih ,* (Semarang : Dina Utama, 1994), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Imam Malik *maṣlaḥah mursalah* yaitu dalil syara'. Pendapat ini juga di ikuti oleh Imam Haromain. Beliau mengemukakan argumennya sebagai berikut :

1) Nash-nash syara' menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip yang mendasarinya serta tujuan persyariatannya.
2) Kemaslahatan manusia dan sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena pebedaan tempat serta keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang telah Allah lapangkan serta mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.
3) Para mujtahid dari kalangan sahabat serta generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maṣlaḥah* dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma'.[18] Ibnu Al Qayyim beliau berkata : "Diantara kaum muslimin ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam memelihara *maṣlaḥah mursalah,* sehingga mereka menjadikan syari'at serba

[18] Suwarijin, *Ushul Fiqih ,* (Yogyakarta : Teras, 2012), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatas, yang tidak mampu melaksanakan kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Beliau telah menutup dirinya untuk menempuh berbagai jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan jalan keadilan. Dan diantara mereka ada pula orang-orang yang melampaui batas, sehingga mereka memperbolehkan sesuatu yang menafi'kan syari'at Allah dan mereka memunculkan kejahatan yang panjang serta kerusakan yang luas".[19]

d. Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahi hukum islam, seperti Imam Malik ini sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang rasul adalah untuk membimbing umat kepada kemaslahatan.[20] Karena itu, *maṣlaḥah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syara' atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum oleh Allah hanyalah untuk kepentingan ummat, baik di dunia maupun di akhirat.

[19] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih ,* (Semarang : Dina Utama, 1994), 122
[20] Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in,* Juz III, 14 atau Wahbah, *Ushul,* Juz II, 762

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembangunan Tower seluler

1. Pengertian Tower Seluler

Tower Seluler atau biasanya yang disebut dengan tower jaringan telekomunikasi yaitu tower yang berbentuk seperti menara yang terbuat dari beberapa rangkaian besi atau pipa baik berbentuk segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang yang berbentuk seperti tongkat bertujuan untuk antenna dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang telekomunikasi dan informasi.

Telekomunikasi sendiri yaitu teknik pengiriman atau penyampaian sebuah informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tower Seluler atau Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut tower adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, sedangkan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, radio, optik atau sistem elektromagnetik lainnya.[21]

[21] Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fungsi dan Tujuan Pembangunan Tower Seluler

Dalam perkembangan zaman seperti saat ini merupakan sesuatu konsekuensi yang logis bagi kehidupan manusia sekarang, dimana dalam perkembangan pada saat ini akan dibarengi dengan peningkatan suatu kebutuhan kebutuhan aturan sebagai pedoman atau norma-norma yang mengatur kehidupan manusia tersebut. Dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti sekarang ini pelayanan jasa yang berkualitas dan pelayanan yang baik sangat diharapkan. Pelayanan sangat berpengaruh dan mengubah arah manajemen publik yang terkait dengan pelayanan umum pada masyarakat.

Semakin bertambahnya jumlah pengguna jaringan telekomunikasi atau jaringan pada tower seluler berimbas pada bertambahnya kebutuhan tower seluler di berbagai wilayah yang di anggap perlu bagi operator tower seluler selaku penyedia layanan seluler. Namun dalam peningkatan kebutuhan masyarakat ini rupanya tidak selalu berbanding lurus dengan mudahnya dalam proses pembangunan tower seluler tersebut. Dalam proses pembangunan tower seluler ini penolakan demi penolakan oleh warga sekitar lokasi pembangunan tower seluler tersebut selalu ada, yang terutama biasanya di daerah kota-kota besar seperti di sidoarjo ini yang masyarakat sekitar pembangunan tower seluler ini semakin kritis.[22]

[22] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik ,* (Jakarta : Sinar Grafika,2010), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa kasus tersebut khususnya seperti kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler cenderung semakin meningkat baik jumlah besaran nominal yang di inginkan masyarakat sekitar radius tower seluler yang semakin pintar yang menjadikan masyarakat meminta kompensasi yang tinggi. Sebenarnya setiap pemilih tower seluler selalu memberikan jaminan kepada masyarakat atas resiko yang kemungkinan timbul akibat kelalaian teknis dari setiap pembangunan tower seluler. Baik berupa kompensasi kerugian atas rusaknya benda-benda, pengobatan maupun santunan untuk warga yang meninggal dunia jika suatu musibah tersebut terjadi. Namun pada faktanya dilapangan biasanya masyarakat lebih mementingkan kompensasi yang dijanjikan akan diberikan oleh perusahaan tower seluler tersebut. Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan bagi suatu perusahaan pemilik tower seluler dalam mengambil kebijkan yang baik dan stategis untuk penyelesaian pembangunan tower seluler tersebut. Salah satu undang-undang yang terkait dengan pembangunan tower seluler yaitu UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terdapat dalam pasal 7 Ayat (2) dalam penyelenggaraan telekomunikasi dapat diperhatikan hal-hal berikut : melindungi kepentingan dan keamanan negara, dilakukan secara profesional dan dapat di pertanggung jawabkan, peran serta masyarakat yang dimaksud disini peran masyarakat yaitu sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi karena masyarakat disekitar tower seluler setuju dengan adanya pendirian tower seluler tersebut.

3. Jenis-jenis tower seluler :

Tower seluler juga dibedakan berdasarkan tempatnya ada dua jenis yaitu :

1. *Rooftop* : Tower Seluler yang berdiri di atas sebuah gedung bertingkat umumnya site *rooftop* memberikan solusi coverage pada area yang padat dengan bangunan terutama yag berada di dalam kota .
2. *Greenfield* : Tower yang berdiri langsung di atas tanah dan menjadi prioritas selama lahan masih tersedia.

Gambar 2.1 Tower *Rooftop*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.2 Tower *Rooftop*

Gambar 2.3 Tower *Greenfield*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PEMBERIAN KOMEPNSASI , HAK KEWAJIBAN PENYEWA LAHAN DAN HAK KEWAJIBAN WARGA TERDAMPAK RADIUS PEMBANGUNAN TOWER SELULER

A. Gambaran Umum Lokasi Pembangunan Tower Seluler.

Gambaran umum lokasi pembangunan tower seluler ini terletak di desa sidokepung kecamatan buduran sidoarjo, termasuk di dalam kawasan padat penduduk. Letak wilayah tersebut cukup strategis di jalan sidopurno dan dapat dijangkau dengan kendaraan yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota sidoarjo.

B. Analisis Praktik Pemberian Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan Tower Seluler.

Berdasarkan uraian pada bab ini di jelaskan oleh penulis tentang kasus kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik, penulis mencoba untuk menganalisa data, Di sini saya menganalisis praktik pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler.

Pada praktik pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo tentunya memiliki tujuan seperti di paparkan di dalam bab III ini yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban penyewa lahan, hak dan kewajiban warga terdampak pembangunan tower seluler.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dengan terpenuhinya hak dan kewajiban penyewa lahan dengan hak dan kewajiban warga terdampak pembangunan tower seluler sangat penting untuk kedua belah pihak demi berjalannya pembangunan tower seluler yang akan di lakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam tujuan pembangunan tower seluler ini tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan saja akan tetapi untuk masyarakat sekitar tersebut juga mendapatkan keuntungan yaitu contohnya seperti warga yang terdampak radius tower seluler itu mendapatkan yang dinamakan kompensasi yang di berikan pihak perusahaan kepada warga sekitar tersebut. Yang di maksud disini di berikan kompensasi yaitu diberikan sejumlah uang untuk warga yang rumahnya termasuk dalam radius tower seluler dengan tujuan agar mendapatkan izin untuk mendirikan tower seluler dari warga sekitar radius tower seluler tersebut.

Dalam hal ini para tokoh masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan mendapatkan kompensasi saja, namun juga mendapatkan keuntungan dengan adanya pembangunan tower seluler di daerahnya tersebut yaitu yang biasanya yang dikeluhkan para masyarakat sekitar tersebut yaitu jaringan atau sinyalnya di hanphone nya itu kurang terpenuhi seperti jaringannya itu terkadang susah sinyal untuk komunikasi dari handphone dan sekarang sudah mulai lancar jika melakukan komunikasi dari handphone. Ada juga yang mengatakan dengan adanya pembangunan tower seluler tersebut sekarang sudah tidak susah lagi untuk menggunakan internetnya pada handphonenya semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lancar untuk melakukan komunikasi jarak jauh, jadi banyak keuntungan yang di dapatkan masyarakat sekitar dengan di bangunnya tower seluler tersebut.

Dalam praktik pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler ini, pihak penyewa lahan dengan pihak yang menyewakan lahan atau pihak pemilik lahan melakukan akad dan kedua belah pihak saling sepakat dan setuju, dengan adanya kesepakatan antara pihak penyewa dan pemilik lahan maka terjadilah akad atau sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, setelah itu baru pihak penyewa melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu kepada pihak pemilik lahan dengan perjanjian pembayaran nya dilakukan 2 kali. Harga sewa lahan berdasarkan perjanjian yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- untuk masa sewanya selama 10 tahun. Harga sewa tersebut bersifat tetap dan tidak berubah sampai dengan berakhirnya masa perjanjian ini, dan setelah itu harga sewa di mungkinkan untuk di tinjau kembali berdasarkan kesepakatan bersama untuk masa sewa yang selanjutnya setelah berakhirnya masa sewa nya tersebut.

Untuk cara pembayaran masa sewa lahan ini sudah di paparkan noleh penulis sebelumnya pada bab III cara pembayarannya yaitu pembayaran sewa lahan tersebut akan dilakukan secara termin atau bertahap dan akan di bayarkan secara transfer melalui Bank yang telah disepakati dengan memberikan bukti transfer bank atau bisa dibayarkan secara tunai, jika dilakukan pembayaran secara tunai maka kwitansi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah bukti yang diberikan perusahaan kepada pemilik lahan adalah bukti pembayaran yang sah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah belah. Tahap pembayaran nya dilakukan 2 tahapan yaitu pembayaran tahap pertama dibayarkan Down Payment atau yang biasanya dikenal dengan DP sebesar 40% dari harga sewa sebesar Rp. 50.000.000,- dan pembayaran kedua yaitu pelunasan semuanya yaitu 60% dari harga sewa sebesar Rp. 100.000.000,- setelah pekerjaan selesai 100%.

Dalam hal ini Praktik pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler ini tidak di berikan kepada pihak pemilik lahan saja namun juga diberikan kepada warga sekitar yang terdampak radius pembangunan tower seluler yang sudah penulis jelaskan pada bab III yaitu warga sekitar radius towr seluler, pihak yang berhak untuk menerima uang kompensasi dari pihak perusahaan yaitu warga, Ketua RT, RW, Camat. di sini pembangunan tower seluler ini berlokasi di daerah padat penduduk maka uang kompensasi yang diberikan pihak perusahaan lebih besar di bandingkan di lahan sawah. Untuk perhitungan nya yaitu dihitung 42 meter dari titik tower seluler tersebut. Nominal uang kompensasi yang diberikan yaitu untuk warga terdampak radius sebesar 1 juta untuk 1 orang, Ketua RT sebesar 1,2 juta, RW 1,3 juta, camat 1,5 juta pihak perusahaan memberikan uang kompensasi tersebut agar mendapatkan izin dari warga sekitar tersebut untuk membangun tower seluler. Warga sekitar yang mendapatkan uang kompensasi dari pihak perusahaan yaitu sekitar 25 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas maka, dapat diketahui bahwa dalam praktik pemeberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik di Sidoarjo sudah benar dalam perjanjian atau akad sewa antara pihak pemilik lahan dan pihak penyewa lahan. Karena kedua belah pihak antara pemilik dan penyewa sudah sepakat dalam hal ini tidak ada yang merasa saling keberatan.

C. Hak Kewajiban Penyewa Lahan

1. Hak Penyewa Lahan

Hak sebagai penyewa lahan yaitu penyewa berhak menerima tempat atau suatu unit sewa yang telah di sepakati bersama. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu dalam kontrak sewa tercantum bahwa penyewa berhak menggunakan lahan tersebut dalam jangka waktu yang telah tertulis dalam kesepakatan bersama. Selama penyewa menggunakan lahan untuk pembangunan tower seluler tersebut, pemilik lahan tidak diperkenankan untuk mengusir si penyewa lahan dan juga si pemilik lahan tidak dapat menjual lahan tersebut selama penyewa masih memiliki hak menggunakan lahan untuk pembangunan tower seluler tersebut. Penyewa juga berhak mendapatkan ketentraman dan rasa aman selama menggunakan lahan tersebut. Intimidasi dari seorang pemilik lahan dapat di tuntut oleh si

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewa lahan di anggap telah meganggu ketentraman, aman dan nyaman si penyewa lahan tersebut.[1]

Kenyamanan yang bisa penyewa dapatkan yaitu kondisi lahan atau tempat yang baik untuk digunakan sesuai yang dibutuhkan. Penyewa tersebut juga dapat melakukan suatu komplain kepada si pemilik lahan jika si penyewa menemukan kerusakan pada lahan tersebut sebelum masa sewa nya tersebut berlaku. Hal ini supaya kenyamanan si penyewa tidak terganggu saat menggunakan lahannya.

Hak yang dimiliki penyewa lahan dalam sewa lahan yaitu :

1) Pihak penyewa mempunyai hak menggunakan lahan tanah sesuai dengan kesepakatan di awal atau untuk pembangunan tower seluler.
2) Pihak penyewa mendapatkan jaminan dari pihak pemilik lahan bahwa lahan yang disewa tidak dalam sengketa.
3) Pihak penyewa wajib mengakhiri perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan di awal atau jika sudah selesai pembangunan tower seluler tersebut.[2]

Penyewa lahan mempunyai sifat dan ciri-ciri. Berikut adalah sifat dan ciri-ciri khusus dari si penyewa lahan :

1) Bersifat pribadi, pribadi disini dalam arti tidak dapat dialihkan tanpa izin dari pemilik lahan.

[1] http://www.99.co/blog/indonesia/inilah-hak-dan-kewajiban-anda-saat-menyewa-rumah/ ,(diakses tanggal 25 Desember 2019, Pukul 09.28 WIB)
[2] Esty, *Wawancara* , Sidoarjo 28 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tidak terputusbila hak milik dialihkan yang dimaksud disini yaitu jika pemilik lahan menjual lahan ke orang lain untuk perjanjian sewa lahan dan masa sewa belum habis maka tidak bisa terputus masa sewa nya meskipunhak milik lahan nya sudah dialihkan.
3) Tidak dapat dijadikan jaminan hutang.

Cara pembayaran uang sewa dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Pembayaran atas sewa lahan tersebut dilakukan secara termin atau secara bertahap kepada pemilik lahan sesuai dengan nominal yang telah di sepakati dalam perjanjian.
2) Tahap pembayaran dilaksanakan secara dua kali yang pembayaran pertama yaitu dibayarkan down payment (DP) sebesar 40% dari harga sewa tersebut. Kemudian pembayaran kedua yaitu pelunasan dibayarkan secara keseluruhan yaitu 60% dari harga sewa tersebut.
3) Bila pembayaran sewa lahan dilakukan secara tunai maka kwitansi adalah bukti pembayaran yang sah.
4) Bila pembayaran sewa lahan dilakukan secara transfer maka bukti transfer bank adalah bukti pembayaran yang sah yang di samakan dengan kwitansi.[3]

2. Kewajiban Penyewa Lahan

[3] Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dengan pemilik lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Membayar harga sewa dan biaya serta pajak sehubungan dengan lahan yang disewakan berdasarkan perjanjian.
2) Tidak menggunakan lahan untuk keperluan lain selain yang di atur dalam perjanjian.
3) Mengembalikan tempat/ lahan dengan baik kepada pemilik lahan pada saat berakhirnya perjanjian sewa lahan antara kedua piha, dengan ketentuan penyewa tidak wajib mengembalikan lahan seperti keadaan semula.
4) Menjamin keamanan kontruksi peralatan milik penyewa yang di pasang pada lokasi pemilik lahan, dengan demikian penyewa bertanggung jawab atass kerusakan dan atau kerugian yang diakibatkan buruknya kontruksi peralatan tersebut.
5) Memperoleh dan mentaati segala perijinan yang terkait dengan kegiatan penyewa yang diatur berdasarkan perjanjian ini.
6) Mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan yang berlaku dilingkungan pemilik lahan.

Jaminan atas penggunaan objek sewa yaitu sebagai berikut :

1) Pemilik lahan menjamin bahwa si penyewa dapat mempergunakan lahan objek perjanjian ini, sesuai dengan maksud dari perjanjian ini yaitu untuk pemasangan dan penempatan peralatan tower seluler dan fasilitas penunjang milik penyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penyewa menjamin bahwa penyewa akan menggunakan lahan yang disewa berdasarkan perjanjian ini yaitu untuk pembangunan tower seluler termasuk sarana pendukungnya dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian penyewa terkait dengan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran perjanjian dan juga menjadi dasar bagi pengakhiran perjanjian.
3) Apabila setelah diadakannya perjanjian ini dikemudian hari terjadi sengketa atas lahan tersebut yang mengakibatkan penyewa tidak dapat mempergunakan lahan sebagaimana yang disebutkan dalam point 1, maka penyewa berhak untuk memutuskan perjanjian ini dan pemilik lahan wajib mengembalikan uang sewa yang telah diterima dari penyewa dan mengganti semua biaya yang dikeluarkan penyewa untuk mengalihkan tower seluler dan sarana penunjang lainnya ke lokasi lain yang disetujui oleh penyewa termasuk menanggung biaya sewa tempat baru.[4]

D. Hak Kewajiban Warga Terdampak Radius Pembangunan Tower Seluler.

1. Hak Warga terdampak
   a. Menerima uang kompensasi dari pihak penyewa lahan atau perusahaan.

[4] Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk pembangunan tower seluler

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Warga yang dianggap rumah nya terdampak dalam radius pembangunan tower seluler tersebut.

2. Kewajiban Warga terdampak

a. Menyetujui adanya pembangunan tower seluler di lokasi tersebut.

b. Menerima uang kompensasi dari pihak perusahaan

Tabel Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan Tower Seluler.[5]

Yang Mendapatkan Kompensasi	**Nominal Kompensasi**
Camat	Rp. 1.500.000
Ketua RW	Rp. 1.300.000
Ketua RT	Rp. 1.200.000
Uang Iuran RT	Rp. 100.000
Warga A	Rp. 1000.000
Warga B	Rp. 1000.000
Warga C	Rp. 1000.000
Warga D	Rp. 1000.000
Warga E	Rp. 1000.000
Warga F	Rp. 1000.000
Warga G	Rp. 1000.000

[5] Aditya, Wawancara Data, 10 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Warga H	Rp. 1000.000
Warga I	Rp. 1000.000
Warga J	Rp. 1000.000

Tabel 3.1

Data Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan Tower Seluler

Dalam Pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler untuk nominal uang yang diberikan kepada warga seperti pada tabel tersebut sudah sesuai yang telah di sepakati bersama dengan warga terdampak radius 42 meter dari pembangunan tower seluler tersebut.

Alasan Warga terdampak pembangunan tower seluler yang menyetujui mereka sudah menerima banyak manfaat dari pembangunan tower seluler yaitu semenjak di bangunnya tower seluler di sekitar wilayah mereka lebih mudah mendapatkan sinyal dan lancar dalam komunikasi, jaringan internet pun sudah lebih terjangkau dibandingkan sebelum adanya tower selelur yang ada di daerah mereka.

Kebanyakan warga akan berfikir bahwa pembangunan tower seluler itu berdampak buruk pada kesehatan manusia. Banyak masyarakat yang belum mengetahuinya menganggap seperti itu. Namun dari penelitian yang dilakukan baik lokal maupun internasional itu tidak benar. Aman-aman saja, tidak dapat di ilmiahkan kecurigaan seperti itu, “Jelas pengamat informasi dan Teknologi dari Comm Sulution Medan, Wihardi Widjaja. Kebanyakan masyarakat awam dan yang belum mendapatkan informasi tentang keberadaan tower seluler, katanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mmang cenderung beranggapan bahwa tower seluler berbahaya. Padahal kalaupun ada radiasi , tambahnya sangat kecil sekali untuk mampu mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Masih jauh di bawah ambang normal.

1) Batas Radiasi Elektromagnetik

   Level batas radiasi elektromagnetik yang di perbolehkan menurut standar WHO (World Health Organization) adalah 4,5 watt/ m2 untuk perangkat yang menggunakan frekuensi 900MHz dan 9 watt/m2 untuk frekuensi 1800 MHz. Level maksimum yang dikeluarkan oleh IEEE (Institue of Electrical and Electronic Engineers) 6 watt/m2 untuk frekuensi 900 MHz dan 12 watt/m2 untuk frekuensi 1800 MHz. Berdasarkan pengukuran di lapangan, pada jarak sekitar satu meter dari jalur pita pancar utama tower seluler yang berfrekuensi 1.800 MHz diketahui bahwa total radiasi yang dihasilkan sebesar 9,5 watt/m2. Jika tinggi pemancar 12 meter, maka orang yang berada di bawahnya terkena radiasi sebesar 0,55 watt/m2. Ini artinya masyarakat tak perlu terlalu khawatir dengan radiasi dari pemancar yang ada di tower, dan radiasi terbesar yag berpotensi menggangu kesehatan adalah di udara tepatnya beberapa meter di sekitar antena pemancar jadi relatif aman untuk kita yang ada di bawah.

2) Antena Link Transmisi Membuat Pusing

   Selama kita jauh dari antena pemancar tower maka sebenarnya relatif aman. Justru radiasi dari ponsel sendiri yang meskipun kecil, tetapi dia sangat dekat dengan kepala kita, jauh lebih berbahaya ketimbang radiasi dari pemancar tower seluler.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tower Mengundang Petir

Soal petir, memang keberadaan tower yang biasanya lebih tinggi dari bangunan atau rumah warga cenderung mengundang petir. Tetapi sebenarnya setiap tower seluler sudah dilengkapi dengan alat penangkal petir. Ada kabel yang terhubung ke tanah, berfungsi untuk menangkap dan menyalurkan petir ke dalam tanah. Jadi keamanan dari petir sudah dipertimbangkan.

4) Tower Roboh

Ini memang menjadi salah satu perhatian, jangan sampai warga sekitar menjadi korban akibat dari kelalaian dalam konstruksi. Tetapi biasanya si pembangun tower seluler sudah merencanakan pembangunan dalam skala ang matang. Sehingga minim kemungkinan akan adanya tower seluler yang roboh dan mengenai rumah warga. Sudah saatanya warga masyarakat tahu dan tidak terlalu khawatir dengan keberadaan tower. Karena sebenarnya banyak yang lebih berbahaya dari keberadaan tower seluler tersebut. Tower seluler bukanlah tower Sutet yang berbahaya. Radiasi yang sampai pada warga sekitar tower masih berada di bawah ambang batas yang ditentukan.[6]

[6] https://medan.tribunnews.com/mp/2014/07/03/bts-berian-banyak-banyak-manfaat-bahayanya-bagi-kesehatan-apa?page=all

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP KOMPENSASI WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN TOWER SELULER OLEH CV. ROSI JAYA TEKNIK DI SIDOARJO

A. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Kompensasi Warga Terdampak Pembangunan Tower Seluler oleh CV. Rosi Jaya Teknik Di Sidoarjo.

Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler yang terjadi di dalam CV. Rosi jaya teknik sidoarjo adalah pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang mana pemberian kompensasi dari perusahaan untuk warga yang termasuk dalam hitungan radius tower seluler tersebut. Salah satu keistimewaan dalam islam tersebut di terapkan berdasarkan kemaslahatan umat islam baik di dunia dan di akhirat. Suatu jalan untuk mendapatkan ketentuan hukum yang timbul karena tuntutan kepentingan yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan tidak di tolak keberadaannya ini banyak terjadi didalam masyarakat.

Maṣlaḥah mursalah diakui jika berkaitan dengan maqashid syariah seperti syarat yang telah ditetapkan oleh Imam al-Ghazali bahwa harus ada kesesuaian antara keduanya dan maslahah itu harus yang logis serta bertujuan menghilangkan kesulitan umat islam/ manusia. Dalam perkembangan zaman untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, islam datang membawa ajaran dan prinsip dasar yang dapat di tafsirkan dan dikembangkan agar hukum islam itu mampu merespon dan memelihara kemaslahatan hidup masyarakat yang menjadi tujuan syariat islam. Tetapi sebaliknya jika ajaran dan prinsip tersebut tidak bisa dikembangkan dan di tafsirkan pada perkembangan masyarakat, maka hukum islam itu akan terkesan statis.

Dalam islam hukum yang diturunkan oleh Allah SWT mengandung makna yang sangat tinggi dan luhur guna untuk mengatur umat manusia. Menurut Hasby Ash-Shidieqy bahwa tujuan dari hukum islam yaitu mencegah kerusakan dari perilaku jahil umat manusia dan mendatangkan mashlahat kepada umat manusia. Mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan serta kebijakan. Kemudian menerangkan jalan yang harus di lewati dan di hadapi manusia.[1]

Dalam tata kehidupan yang memiliki hubungan sistematik, perkembangan ekonomi dan teknologi dalam kondisi ini yaitu kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler niscaya membantu meringankan kesulitan dalam kehidupan lainnya. Hal ini fakta yang dirasakan oleh masyarakat indonesia.

Islam sebagai ajaran yang bersifat *Rahmatan lil Ālamīn* yaitu semangatnya bertumpu pada kemaslahatan yang hakiki termasuk syariat dalam bidang muamalah dimana kaidah fikih mengatakan bahwa pada

[1] Masdar Farid Mas'udi, *Perpajakan Itu Zakat : Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat,* (Bnadung : Mizan, 2010),64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsipnya hukum *maṣlaḥah mursalah* boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Para ulama' yang berpendapat akan kebolehan berhujjah yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* berdasarkan pendapat dengan dalil-dalil berikut ini. *Petama* yaitu berdasarkan *istiqra'* atau penelitian dihasilkan bahwasannya di dalam hukum-hukum syara' terdapat kemaslahan bagi manusia. Dari asumsi tersebut hukum-hukum syara' terdapat kemaslahan bagi manusia, kemudian timbul lah *dzan (dugaan yang kuat)* dalam pengukuhan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ta'lil al ahkam* yang dapat digaris bawahi yaitu bahwa beramal dengan dugaan yang kuat adalah sebuah kewajiban.

Yang *Kedua* yaitu perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat untuk memenuhi kebutuhan hidup juga mengalami perubahan. Seiring dengan perubahan kemaslahatan manusia, apabila harus melekat pada hukum-hukum yang telah di tetapkan oleh syara' maka akan banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan, stagnan dan terkesan syariat islam tidak signifikan dengan perkembangan zaman.

Yang *Ketiga* yaitu para sahabat dan generasi selanjutnya berijtihad dan berfatwa beberapa kasus yang didasarkan pada *maṣlaḥah* tanpa terikat dengan ketentuan-ketentuan kaidah *qiyās* yaitu tanpa adanya pengukuhan dari *nash* atas *maṣlaḥah* itu sendiri. Hal-hal yang demikian berjalan tanpa adanya penolakan serta pengingkaran. Fakta ini telah menimbulkan sebuah dugaan bahwa terjadi ijma' akan penggunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah mursalah sebagai metode penelitian hukum. Adapun ijma' yaitu sebuah hujjah yang wajib untuk mengamalkannya. Sebuah contoh yaitu kebijakan sahabat yang di dasarkan pada *maṣlaḥah mursalah* yaitu upaya kodifikasi al-qur'an atas saran Umar pada Khalifah Abu Bakar yang kemudian diteruskan oleh khalifah sesudahnya.

Yang *Keempat* yaitu islam memang telah lengkap serta sempurna akan tetapi yang dimaksud disini dengan lengkap serta sempurna adalah pokok-pokok ajarannya serta prinsip-prinsip hukum nya. Jadi tidak berarti semua masalah itu ada hukumnya. Ini terbukti bahwa banyak sekali masalah-masalah baru yang belum di singgung hukumnya oleh al-qur'an dan as-sunnah tetapi baru diketahui setelah di gali melalui ijtihad.

Yang *Kelima,* tidak benar jika memandang *maṣlaḥah mursalah* ini sebagai hujjah akan menolak prinsip universal, keluasaan serta keluwesan hukum islam tersebut, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* ini dalam menetapkan hukum, prinsip universal, keluasan serta keluwesan hukum islam tersebut dapat di buktikan[2]

Dari persyaratan yang sudah dijabarkan terlihat bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma'. Imam al-Ghazali memaparkan bahwasanya *Maṣlaḥah*

[2] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Ghazali; Maṣlaḥah Mursalah dan Relevansinya dan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 78-79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mursalah tersebut hanya sebagai metode istinbath hukum bukan sebagai dalil atau sumber hukum islam.[3]

Apabila di lihat dari konteks kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler ini dapat dilihat dari acuan peraturan yang sudah ditetapkan selanjutnya apabila telah sesuai dengan syarat-syarat *Maṣlaḥah mursalah* makka boleh dilakukan hal tersebut yang tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Dalam pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler ini termasuk dalam transaksi ekonomi secara syariah selalu berpedoman pada kepentingan masyarakat banyak *(Maṣlaḥah),* sehingga akan tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 198 yaitu :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ
عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya :

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang di tunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."[4]

[3] *Ibid,* 144
[4] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surakarta : Shafa Media, 2015),31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini yang berhubungan dengan kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler ini menggunakan prinsip *Maṣlaḥah mursalah* yaitu ijtihad yang paling baik untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap *Maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah syariat karena ;

1. Semakin tumbuh dan bertambahnya hajat manusia terhadap kemaslahatannya, jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat diterima berarti kurang sempurnalah syariatnya.
2. Para sahabat dan tabi'in telah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatannya, seperti Abu Bakar menyuruh untuk mengumpulkan mushaf al-qur'an demi kemaslahatan umum. Sehingga kebijakan tersebut samapai hari ini pun masih tetap bisa di rasakan oleh umat islam sedunia.

Dari temuan fakta dilapangan dalam praktik pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler oleh cv rosi jaya teknik di sidoarjo ini sudah memberikan manfaat oleh warga sekitar tersebut yaitu jaringan atau sinyal di daerah tersebut sudah lancar dan tidak susah lagi, dengan dibangunnya tower seluler tersebut.

Di sisi lain bahwa tujuan dari *maṣlaḥah mursalah* adalah cerminan dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup 5 *maṣlaḥah* dengan memberikan perlindungan terhadap aspek berikut yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan serta harta benda.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* ini di perbolehkan karena penerapannya sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu seperti seluruh warga setuju dengan pembanguan tower seluler.Jika *maṣlahah mursalah* di lihat dari manfaat yang dihasilkannya masyarakat senang dengan adanya tower seluler tersebut karena dalam komunikasi sudah lancar jaringannya dan tidak susah sinyal lagi dari situ dapat dirasakan langsung oleh masyarakat banyak khususnya sekitar tower seluler tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis tentang pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler yang peneliti lakukan, maka sebagai berikut yang akan peneliti simpulkan :

1. Bahwa pada praktiknya dalam kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler ini sudah terpenuhi karena masyarakat disekitar tower seluler setuju dengan adanya pendirian tower seluler tersebut dan sudah terpenuhinya hak dan kewajiban antara pemilik lahan serta penyewa lahan.
2. Pendekatan pada *maṣlaḥah mursalah* ini menjadi lebih efektif dalam menyikapi serta menjawab permasalahan-permasalahan seperti pada saat ini khususnya dalam kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler. Dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* ini memperbolehkan dengan adanya pemberian kompensasi warga terdampak pembangunan tower seluler karena seluruh warga telah menyetujuinya dengan adanya pembangunan tower seluler.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat diberikan :

1. hak dan kewajiban penyewa lahan selaku pihak yang menyewa lahan sudah diterima dengan baik oleh pihak penyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam pemberian kompensasi untuk warga terdampak pembangunan tower seluler ini awal nya ada warga yang setuju dan tidak setuju, untuk beberapa warga yang setuju kemudian menerima uang kompensasi dari pihak penyewa dan beberapa yang kurang setuju pada akhirnya diberikan nasehat dan pengertian setuju tetap dan mau menerima uang kompensasi dari pihak penyewa hingga tower ini di didirikan. Pada akhirnya untuk warga yang tidak mau menerima kompensasi di berikan pengertian bahwa banyak manfaat yang mereka dapatkan jika dibangun tower seluler di dekat rumahnya agar yang mendapatkan kompensasi bisa dapat merata dan mendapatkan seluruhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asmuni, yusran. *Dirasah Islamiyah II ; Pengantar studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

Azwar, saifudin. *Metode Penelitian.* Jakarta : Pustaka Pelajar. 1998.

Choiroh, miftachul. *Analisis Maslahah Mursalah terhadap Pengharum Ruangan yang Terbuat dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan).* Skripsi IAIN Sunan Ampel. Surabaya. 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Surakarta : Shafa Media, 2015.

Efendi, satria. *Ushul Fiqih.* Jakarta : Kencana. 2005.

Ibnu al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in,* Juz III, 14 atau Wahbah, *Ushul,* Juz II.

Khallaf,Wahab Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih.* Semarang : Dina Utama. 1994.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta : Prenadamedia Group. 2012.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Mufid, moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer.* Jakarta : Prenadamedia. 2016.

Mufid, moh. *Ushūl Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer.* Jakarta : Prenadamedia Group. 2018.

Muslehuddin, muhammad. *Filsafat Hukum Islam.* Ter. Yudian Wahyudi Asmin dkk . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1991.

Mustafa Dib al-Bugha. *Atsar al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islamy.* Cet IV. Damaskus: Dar al-Qalam. 2007.

Nastangin, M. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.* Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf. 1997.

Nurboko, chlolid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta : Bumi Aksara. 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Putra, Andhika Triel. *Analisis Maslahah terhadap pemusnahan barang ilegal (studi kasus pemusnahan bawang ilegal).* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Rizal, salman. *Jual Beli Sepatu "Solid" antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan sedati sidoarjo dalam perspektif maslahah mursalah.* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Rohman, holilur. *Batas Umur Pernikahan dalam Perspektif hukum islam : studi penerapan maslahah mursalah.* Skripsi IAIN Surabaya. 2009.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah* edisi 1 cetakan ke-2. Jakarta : Rajawali Pers. 2017.

Sanusi, ahmad. *Ushul Fiqh.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2017.

Syarifuddin, amir. *Ushul Fiqh Jilid 2.* Jakarta : Prenada Media. 2008.

Saydam, gouzali. *Sistem Telekomunikasi di Indonesia.* Bandung : Alfabeta. 2006.

Sutedi, adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta : Sinar Grafika. 2010.

Suwarijin. *Ushul Fiqih.* Yogyakarta : Teras. 2012.

Syafe'i rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung : CV. Pustaka Setia. 2001.

Tamwifi, irfan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Tim, Penyusun Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya. 2014.

Tobing, Dorotea Rudyanti. *Aspek Hukum Pendirian Menara Telekomunikasi,* Jurnal Socioscientia, Volume III No.1, 2011.

Umar, husein. *Metode Riset Bisnis.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Zahrah, abu muhammad. *Ushul Fiqih.* Mesir: Darul Araby. 1985.

Zein, Ma'shum M. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh.* Yogyakarta : Pustaka Pesantren. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aditya, *Wawancara,* Sidoarjo, 10 Maret 2020.

Esty, *Wawancara,* Sidoarjo, 28 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id